



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 02

TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan serta dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Depok yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan perhubungan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Depok yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Perhubungan.
6. Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

22. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
24. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
38. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
39. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Pertama

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Paragraf Pertama

Kelas Jalan

Pasal 4

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
 - d. pemerintah kota, untuk jalan kota.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Paragraf Kedua
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 5

- (1) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Kota dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 6

- (1) Pembatasan kecepatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dengan memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan didahului dengan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, Dinas serta Kepolisian.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, Dinas dan/atau Kepolisian.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas dan Kepolisian.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pekerjaan galian atau kegiatan pembangunan lainnya di daerah tepi jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya di daerah tepi jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana ayat (1) di atas dilarang diletakkan di daerah tepi jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas harus menggunakan kendaraan dan tata cara pengangkutan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh harus segera dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pengangkutan sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengangkut bahan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (2) Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
 - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed trap*);
 - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. menutup bukaan atau putaran jalan;
 - d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
 - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
 - f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebahagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota.
- (3) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga

Fasilitas Pendukung

Pasal 15

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota yang meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. halte; dan
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Keempat
Penerangan Jalan Umum

Pasal 16

Penerangan jalan merupakan utilitas kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan utilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Sarana Umum (PSU) yang berada di jalan dan/atau diluar jalan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan keindahan di jalan dan sarana umum/kawasan tertentu, pembangunan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum di daerah dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (3) Pembangunan penerangan jalan dan penerangan sarana umum yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Pembangunan pada kawasan perumahan /apartemen dibangun oleh pengembang kawasan perumahan;
 - b. Pembangunan pada kawasan niaga yang dibangun pengembang sarana niaga; dan
 - c. Pembangunan pada kawasan industri yang dibangun pengembang industri.
- (4) Persetujuan lokasi pembangunan penerangan jalan umum dan sarana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Persetujuan pembangunan penerangan jalan arteri, kolektor, lingkungan, jalan layang, terowongan dan pedestrian; dan
 - b. Persetujuan pembangunan penerangan sarana umum pada taman, tugu, bantaran kali, danau atau situ, halte bus, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya.
- (5) Tata cara permohonan, persetujuan lokasi pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Sarana Umum, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kelima

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, Dinas melakukan pengawasan penggunaan jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maupun batas berat muatannya.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung jalan;
 - b. kendaraan angkutan barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan; dan
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu, termasuk kereta tempelan.

Paragraf Keenam

Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Penggunaan jalan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kota.
- (2) Penggunaan jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan, wajib dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Terminal

Paragraf Pertama

Fungsi Terminal

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 22

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf Kedua
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - c. permintaan angkutan;
 - d. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - e. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga
Fasilitas Terminal

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
- (3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.
- (4) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
- (5) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 26

- (1) Lingkungan Kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 27

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang atau Badan tanpa izin Walikota dilarang melakukan usaha di dalam Terminal Penumpang.

Paragraf Keenam
Pangkalan Angkutan Umum

Pasal 30

- (1) Setiap angkutan penumpang umum dan/atau taksi yang ingin berhenti menunggu penumpang (antrian) harus menggunakan Pangkalan yang ditetapkan.
- (2) Lokasi Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Parkir

Paragraf Pertama

Fasilitas Parkir

Pasal 31

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan.

- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (5) Penggunaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi sesuai Peraturan daerah Kota Depok.
- (6) Penggunaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dapat dipungut biaya parkir.
- (7) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan :

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Paragraf Kedua

Perizinan Parkir

Pasal 33

- (1) Setiap Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (4) yang diselenggarakan oleh swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan mendaftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila ada pemutusan kerjasama antara pemilik tanah dan/atau bangunan dengan penyelenggara parkir.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KENDARAAN

Bagian Pertama

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kesatu
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 36

- (1) Pengujian Berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Pelayanan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
 - a. Gedung pengujian, yang meliputi Pengujian berkala pertama dan Pengujian berkala periodik; atau
 - b. Tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menggunakan Mobil Unit Pengujian Keliling, untuk pengujian berkala periodik.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor.
- (5) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh:
 - a. unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. unit pelaksana agen pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah Kota; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.

Paragraf Kedua

Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 37

- (1) Setiap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.
- (2) Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku uji berkala telah berakhir; dan/atau
 - b. Dilakukan perubahan teknis terhadap kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 38

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Pasal 40

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat fungsional yang terdiri dari penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan, penguji penyelia yang diangkat oleh Walikota; dan
 - c. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Paragraf Ketiga

Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Bagian Kedua
Pemasangan Reklame

Pasal 43

- (1) Pada Kendaraan Angkutan Perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, meliputi :
 - a. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan “Angkutan Perkotaan”;
 - b. Pada bagian badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tanda samping hasil uji; dan/atau
 - c. Pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan kode “Peremajaan”, serta nomor kendaraan dan nomor uji.
- (2) Tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan.

BAB IV

PENGEMUDI

Bagian Pertama

Surat Izin Mengemudi

Paragraf Pertama

Persyaratan Pengemudi

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis :
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Paragraf Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 45

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Setiap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 45, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftar ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau Badan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi oleh pemberi izin.
- (2) Sanksi administrasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 49

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengemudi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 50

- (1) Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, pengemudi yang bertugas wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - b. Memakai Pakaian Seragam, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - c. Memakai Kartu Pengenal Pengemudi;
 - d. Bertingkah-laku sopan dan ramah;
 - e. Tidak merokok selama dalam kendaraan;
 - f. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain; dan
 - g. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
LALU LINTAS
Bagian Pertama
Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
Paragraf Pertama
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 51

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 52

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a. meliputi :
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b. meliputi :
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c. meliputi :
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d. meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e. meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 53

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a. yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan peraturan daerah kota untuk jalan kota.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Paragraf Kedua

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 54

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dinas dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 55

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 56

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Pemerintah Kota bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan penanganan dampak;
 - e. Pengembang bertanggungjawab dalam penanganan dampak; dan
 - f. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (5) Terhadap Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), kepada pengembang atau pembangun diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e. harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (8) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kota menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 58

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Berlalu Lintas
Paragraf Pertama
Ketertiban dan Keselamatan

Pasal 61

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (4) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Buku uji (khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang);
 - d. Izin Trayek (khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum); dan
 - e. Tanda bukti lain yang sah.

Paragraf Kedua
Jalur atau Lajur Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri atau jalur jalan yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 64

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang; dan
 - e. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 65

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 66

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

BAB VI
ANGKUTAN
Bagian Pertama
Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor
Paragraf Pertama
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan mobil barang dalam hal :
 - a. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Kota.
- (3) Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dapat menggunakan mobil barang yang dirancang khusus untuk angkutan orang.
- (4) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, merupakan kepentingan untuk mengatasi masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat, yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.

Paragraf Kedua

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 68

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan yang tersedia dan tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang dilakukan Pemerintah Kota.
- (4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Kota.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. penetapan jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
 - c. pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - d. penetapan standar pelayanan minimal angkutan penumpang;
 - e. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan/atau
 - f. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (3) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf Pertama

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh penumpang selama kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang meliputi :
 - a. Keselamatan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, dan faktor kendaraan;
 - b. Kenyamanan yaitu untuk menjamin dimana pengguna angkutan umum merasakan kondisi yang nyaman, bersih, indah dan tersedianya sirkulasi udara;
 - c. Keterjangkauan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses angkutan umum dan kemampuan daya beli masyarakat;
 - d. Kesetaraan yaitu untuk menjamin tersedianya sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia, anak-anak, wanita dan orang sakit; dan
 - e. Keteraturan yaitu untuk menjamin tersedianya fasilitas informasi perjalanan yang terbaru untuk penumpang angkutan umum.

Paragraf Kedua
Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 71

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, yaitu angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ciri :
 - a. Asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur; dan
 - b. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu.

Paragraf Ketiga

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

Pasal 72

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan perkotaan disusun rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Jaringan trayek angkutan perkotaan; dan
 - b. Kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
 - b. Pembagian kawasan bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - c. Tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - d. Kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
 - e. Jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
 - f. Simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal dan stasiun kereta api.
- (4) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan memperhatikan rencana umum jaringan trayek antar kota antar provinsi dan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- (5) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf Keempat

Angkutan Massal

Pasal 73

- (1) Pemerintah dapat menyediakan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan penumpang.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan.

Paragraf Kelima

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 75

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, terdiri atas :

- a. angkutan menggunakan taksi;
- b. angkutan dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan di kawasan tertentu.

Pasal 76

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a. harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berada dalam wilayah kota.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 77

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b. dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 78

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c. harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek.

Pasal 79

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d. harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perizinan Angkutan Orang

Pasal 81

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan,
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melayani angkutan, dan
 - c. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu Pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. diberikan kepada tiap-tiap kendaraan yang akan dioperasikan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Persyaratan dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelenggarakan angkutan umum, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kesanggupan memiliki fasilitas penyimpanan/pool kendaraan di wilayah Kota yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - b. Kesanggupan memiliki sistem manajemen keselamatan; dan
 - c. Kesanggupan memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor berupa keterangan pemilikan atau kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Kesanggupan menyediakan sebagian kendaraannya (50%) dengan domisili kendaraan di wilayah Kota, khusus untuk pelayanan jaringan antar kota.

Pasal 83

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota diberikan oleh Walikota.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok.
- (4) Terhadap penyelenggaraan angkutan orang yang asal pelayanannya dari wilayah Kota atau tujuan pelayanannya ke wilayah Kota, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Walikota.

Pasal 84

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a. wajib :
- a. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jurusan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - r. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - s. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - t. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b. wajib :
- a. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala.
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
 - r. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam bidang angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas, berupa :
 - a. Memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. Memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. Melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal angkutan;
 - d. Memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. Memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan Orang

Pasal 86

- (1) Golongan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan terdiri dari :
 - a. Kelas ekonomi; atau
 - b. Kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administrasi

Pasal 87

- (1) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan sanksi administrasi oleh pemberi izin.
- (2) Sanksi administrasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Pertama

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 88

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 89

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum dapat dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 90

- (1) Dinas bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

Pasal 91

Ketentuan mengenai pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
FORUM LALU LINTAS

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan Forum Lalu Lintas terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 93

- (1) Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Kota secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Pencegahan dan Penanggulangan

Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 95

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 96

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 97

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 98

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 99

- (1) Untuk mendukung Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. bidang Prasarana Jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

BAB XI
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Pertama

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 100

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 101

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;
 - e. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) meliputi pemeriksaan :
 - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 49, Pasal 62, Pasal 81, dipidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang perhubungan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan penyelenggaraan bidang perhubungan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Izin Trayek yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir.
- (2) Izin Penyelenggara Tempat Parkir yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 52 Seri C);
- (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 20 Seri C); dan
- (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2012
WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 02